

**Relevansi Penerapan Teori Hukum Dalam Penegakan Hukum Guna
Mewujudkan Nilai Keadilan Sosial**

*The Relevance Of The Application Of Legal Theory In Law Enforcement
To Realize the Values of Social Justice*

**Rima Gita Sihombing¹, Pristika Handayani², Seftia Azrianti³, Alwan Hadiyanto⁴,
Farhan Yafik⁵, Yos Iranto Nainggolan⁶, Revalina Feby Saputri⁷, Dela Candraini⁸,
Aulia Akram Erza⁹, Nova Melina Gultom¹⁰**

¹⁻¹⁰Universitas Riau Kepulauan, Batam, Indonesia

E-mail: handayanipristika@gmail.com, seftia@fh.unrika.ac.id, alwan@fh.unrika.ac.id.

Abstrak

Bicara tentang Teori Hukum berarti bicara tentang hukum. Akan tetapi, kiranya perlu dipahami bahwa Teori Hukum tidak sama dengan Ilmu Hukum. Teori Hukum bukanlah ilmu hukum, begitupun sebaliknya. Hal ini dikemukakan karena pada umumnya teori hukum diidentikan atau ditumbuhkan dengan Ilmu Hukum. Untuk memahami apa Teori Hukum harus diketahui lebih dulu apa Ilmu Hukum itu. Secara sederhana dapat dikatakan bahwa Ilmu hukum yang semula dikenal dengan ajaran hukum (*rechtsleer*), sering disebut juga dogmatik hukum, mempelajari hukum positif (*ius constitutum*). Perkembangan teori hukum yang ada dimulai era modernisme sampai dengan *postmodernism* memasuki situasi transisi dan perubahan yang sangat cepat saat ini, hukum Indonesia memiliki banyak catatan untuk dikaji. Penegakan hukum yang carut marut, kacau dan mengesampingkan keadilan tersebut bisa saja diminalisir kalau seandainya hukum dikembalikan kepada fungsi aslinya, yaitu untuk menciptakan keadilan, ketertiban serta kenyamanan. Menjawab Perkembangan Teori Hukum dan keilmuan-keilmuan hukum serta relevansinya dalam mewujudkan nilai keadilan, dalam rumusan masalah relevansi penerapan teori hukum dalam penegakan hukum guna mewujudkan nilai keadilan Sosial. Pembahasan permasalahan ini dilakukan dengan menggunakan metode pendekatan konseptual atau metode *library reasearch* (penelitian kepustakaan).

Kata Kunci: Penerapan Teori hukum, Penegak Hukum, Keadilan.

Abstract

Discussing Legal Theory essentially means discussing law. However, it is important to understand that Legal Theory is not the same as Jurisprudence or Legal Science. Legal Theory is distinct from Legal Science, and vice versa. This distinction is emphasized because legal theory is often identified with or derived from legal science. To understand the nature of Legal Theory, one must first understand Legal Science. In simple terms, Legal Science, originally known as the doctrine of law (rechtsleer) and often referred to as legal dogmatics, studies positive law (ius constitutum). The development of legal theory has evolved from the era of modernism to postmodernism and has now entered a period

characterized by rapid transition and change. Within this context, Indonesian law presents numerous issues worthy of scholarly examination. The disorderly and inconsistent enforcement of law, which frequently disregards the value of justice, could be minimized if law were restored to its fundamental purpose, namely, to establish justice, order, and legal certainty. In responding to the development of legal theories and legal sciences, as well as their relevance in realizing the value of justice, this study focuses on the issue of the relevance of applying legal theory in law enforcement to achieve the values of social justice. The discussion of this issue is conducted using a conceptual approach through library research.

Keywords: Legal Theory Application, Law Enforcement, Justice.

PENDAHULUAN

Teori merupakan sebuah keberadaan yang sangat penting dalam dunia hukum, karena hal tersebut merupakan konsep dasar yang dapat menjawab suatu masalah. Teori juga merupakan sarana yang memberikan rangkuman bagaimana memahami suatu masalah dalam setiap bidang ilmu pengetahuan hukum. Penting untuk seorang akademisi hukum mengetahui pengertian teori secara luas, sehingga tidak terjadi kesalahan dalam membuat karya-karya ilmiah yang merupakan Proses kegiatan seorang akademisi dalam kegiatan ilmiah maupun dalam suatu penelitian.

Bagi masyarakat Indonesia, pola penegakan hukum yang modern-rational nampaknya mengalamikendala, karena masyarakat kita hidup dibawah dominasi tradisiona dan kharismatis, sehingga penafsiran-penafiran norma abstrak yang dilakukan penegak hukum disamping ditentukan oleh tingkat kemampuan manusianya juga dihadapkan oleh bentuk dominasi yang ada di dalam masyarakat tersebut. Hal demikian memberikan kesadaran kepada kita bahwa dalam rangka mewujudkan tujuan hukum diperlukan proses yang panjang dan merupakan *technical or managerialproblem*, Karena merupakan serangkaian kegiatan mulai dari perencanaan, perumusan, pengorganisasian, mobilisasi, pengawasan dan evaluasi. Radburch menyatakan tugas teori hukum adalah membikin jelas nilai-nilai oleh postulat-postulat hukum sampai kepada landasan filosofinya yang tertinggi. Teori hukum akan mempermasalahkan hal-hal seperti: mengapa hukum itu berlaku, apa dasar kekuatan mengikatnya? apa yang menjadi tujuan hukum? bagaimana seharusnya hukum itu dipahami? apa hubungannya dengan inividu, dengan masyarakat? apa yang seharusnya dilakukan oleh hukum? apakah keadilanitu/bagaimana hukum yang adil?. Teori hukum tidak bisa lepas dari lingkungan zamannya, Ia sering kita lihat sebagai Jika kita memotret penegakan hukum di Indonesia saat ini belumlah berjalan dengan baik, bahkan bisa dikatakan buruk. Lemahnya penegakan hukum di Indonesia tercermin dari berbagai kasus yang belum tuntas dan tak tersentuh rasa keadilan.

Peran masyarakat dalam pembentukan undang-undang menjadi suatu keharusan dalam proses pengambilan keputusan tentangsubstansi yang diatur. Hal senada dengan yang dikemukakan oleh Maria SW Sumardjon menyatakan bahwa pada akhirnya pembuatan kebijakan itu tergantung kepada pembuatannya. Untuk merancang kebijakan yang adil diperlukan pembuatan kebijakan yangmemiliki pemahaman yang benar terhadap

konsep keadilan dan mampu menterjemahkan konsep tersebut dalam berbagai ketentuan yang menjadi wadahnya, baik yang bersifat regulatif maupun korektif, disamping mempunyai kepekaan yang tinggi terhadap kebutuhan oranglain.

Kebutuhan orang lain tidak akan tercapai apabila tidak ada kesepahaman atau *resultante* pencapaian bersama pada suatu kondisi masyarakat dalam suatu negara. Hingga dibutuhkan tujuan yang sama antara masyarakat bagian dari bangsa dan pemerintah bagian dari negara. Tujuan pertama negara kita adalah perlindungan bagi seluruh bangsa Indonesia dan tumpah darah Indonesia. Hal ini berarti menjaga keamanan diri dan harta benda seluruh rakyat terhadap bahaya yang mengancamnya dari luar maupun dari dalam negeri. Dalam Penjelasan Umum UUD NRI 1945 ditandaskan bahwa Negara Indonesia berdasarkan atas hukum dan pemerintahnya berdasarkan atas sistem konstitusi (hukum dasar). Dengan kata lain Negara Indonesia dibentuk sebagai suatu negara hukum. Negara hukum berarti negara mengakui supermasi hukum, dengan demikian dapat dikatakan, bahwa Negara RI pertamanya adalah demi tegaknya hukum dan keadilan, Tegaknya hukum atau *the rule of law* harus berarti tegaknya hukum yang adil atau tegaknya keadilan. Dalam sila ke lima tersebut terkandung nilai-nilai yang merupakan tujuan Negara sebagai tujuan dalam hidup bersama, didalam sila ke lima Pancasila tersebut terkandung nilai keadilan yang harus terwujud dalam kehidupan bersama (kehidupan sosial). Bagaimana Relevansi penerapan teori hukum dalam penegakan hukum guna mewujudkan nilai keadilan sosial, Pembahasan permasalahan ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan konseptual atau metode *library reasearch* (penelitian kepustakaan)

PEMBAHASAN

Penerapan Teori Hukum dan Keadilan

Diskursus tentang keadilan selalu menjadi perhatian terlebih lagi dalam kaitannya dengan hukum. Keadilan hanya bisa dipahami jika ia posisikan sebagai keadaan yang hendak diwujudkan oleh hukum. Upaya untuk mewujudkan keadilan tersebut merupakan proses yang dinamis yang memakan banyak waktu. Upaya ini seringkali juga didominasi oleh kekuatan-kekuatan yang bertarung dalam kerangka umum tatanan politik untuk mengaktualisasikannya. Teori-teori Hukum Alam sejak Socrates hingga Francois Geny tetap mempertahankan keadilan sebagai mahkota hukum. Teori Hukum Alam mengutamakan *the search for justice*.

Dalam kajian normatif, hukum merupakan instrument untuk menegakan keadilan yang wujudnya berupa pedoman perilaku dengan fungsi utamanya mengatur perilaku manusia. Membicarakan hukum apa dijelaskan Satjipto Rahardjo adalah membicarakan hubungan antar manusia. Membicarakan hubungan antar manusia adalah membicarakan keadilan. Dengan demikian setiap pembicaraan mengenai hukum, jelas atau samar-samar, senantiasa merupakan pembicaraan mengenai keadilan pula. Kita tidak dapat membicarakan hukum hanya sampai kepada wujudnya sebagai suatu bangunan yang format. Kita juga perlu melihatnya sebagai ekspresi dari cita-cita keadilan masyarakat. Seperti diawal berbicara teori hukum maka berbicara hukum juga sehingga keberadaan teori hukum yang digunakan pada suatu negara berpengaruh terhadap keputusan-keputusan yang dihasilkan oleh penegak hukum. Teori hukum berkembang mengikuti perkembangan ruang, waktu dan tempat, ini yang

dapat mengakibatkan terjadinya pergeseran-pergeseran teori hukum yang ada. Pada umumnya di negara berkembang, termasuk Indonesia masih banyak menggunakan teori hukum abad ke 19 dengan era modernisme, masa kodifikasi hukum dengan istilah hukum modern. Freidman melihat bahwa modernisme ini umumnya hanya menyangkut unsur struktur dan substansinya saja. Sedangkan kultur hukum tidak mendapat perhatian yang seksama. Dengan demikian maka modernisme hukum seperti ini belum dapat menjawab pertanyaan apakah yang selanjutnya dapat dihasilkan oleh hukum modern yang dapat melakukan perubahan dalam masyarakat. Freidman mengungatkantentang pentingnya peranan kultur hukum, nilai-nilai dan sikap-sikap yang mempengaruhi bekerjanya hukum. Kondisi tersebut sama seperti apa yang dihadapi Indonesia.

Hukum merupakan bagian dari perangkat kerja sistem sosial. Fungsi sistem sosial ini adalah untuk mengintegrasikan kepentingan-kepentingan anggota masyarakat sehingga tercipta suatu keadaan yang tertib. Kalau hukum dijadikan sebagai objek studi maka penelitian yang dilakukan dalam studi hukum pada akhirnya adalah untuk mengetahui kaidah-kaidah hukum yang seharusnya berlaku dan sebaliknya yang tidak boleh berlaku yang bersumber dari adanya nilai-nilai tertentu. Berkaitan dengan nilai-nilai tertentu, tujuannya adalah hukum untuk menstabilkan pergaulan hidup, merealisasikan ketertiban dan perdamaian serta mewujudkan keadilan.

Didalam mewujudkan tujuan-tujuan tersebutada nilai-nilai yang harus dipegang. Inilah yang menjadi ciri khas studi hukum, dan membedakannya dengan kajian sosial lainnya, bahwa hukum bertujuan mewujudkan nilai-nilai tersebut dalam dalam tataran konkret. Persoalannya, nilai-nilai tersebut sulit untukditetapkan secara empirik. Hakim sebagai penegak hukum diharapkan memiliki kemampuan menterjemahkan nilai-nilai keadilan dalam persoalan-persoalan yang dihadapkan kepadanya melalui putusan-putusannya. Masalah keadilan dapat dilihat dari posisihukum yang terletak antara nilai-nilai danrealitasnya. Hukum sebagai ideal erat hubungannya dengan konsep aktualisasi keadilan secara abstrak itu. Tetapi kitamengetahui bahwa hukum ternyata tidak bisa beroperasi hanya dengan ber enjatakan konsep-konsep yang abstrak demikian itu. Ia adalah lembaga pengaturan yang harus memperhatikan kenyataan kehidupan sehari-hari. Ia harus turut menjajakan kakinya ke bumi dan ini bisa menimbulkan ketegangan-ketegangan dengan ide-ide, nilai-nilai asas yang abstrak itu. Berhadap dengan realita hukum, hukum modern belum memberikan solusi, sehingga wajar kepercayaan masyarakat terhadap ilmu hukum modern menjadi menurun. Proses hukum bekerja tidak seperti dikonstruksikan dalam doktrin hukum liberal sebagai netral dan objektif, tetapi bekerja dalam realitas yang tidak netral dan nilai yang ada dibelakangnya. Realitas hukum yang kompleks kadang di reduksi oleh ilmu hukum modern.

Dalam sistem hukum, ilmu hukum sebagai penjabaran, pengujian dan pengembangan teori-teori hukum yang berasal dari komponen filsafat hukum. Tujuan dari perkembangan itu berkaitan dengan dimensi- dimensi utama ilmu hukum yaitu ontologi, epistemologi dan aksiologi, ketiga dimensi tersebut merupakan media penghubung antara dunia rasio (*das sollen*) dengan dunia empiris (*sain*). Pergeseran dan perkembangan teoriHukum serta ilmu hukum dapat digolongkan sebagai kemajuan (*progresiveitas*). Tujuan akhir hukum adalah keadilan, seperti apa yang dijelaskan Gustav Radbruch, yang mengajarkan bahwa hukum harus memenuhi ajaran tiga nilai dasar yang harus diintegrasikan dalam hukum. Sebagaimana ketahui, Gustav Radbruch mengajarkan bahwa hukum harus memuat tiga nilai dasar yaitu : Nilai Keadilan (aspek filosofi); nilai kepastian

(aspek yuridis); dan nilai kemanfaatan (aspek sosiologis). Setiap peraturan hukum harus dapat dikembalikan keabsahannya pada tiga nilai dasar tersebut. Adil merupakan unsur konstitutif segalapengertian tentang hukum.

Peran hukum dalam persoalan keadilan adalah mewujudkan ide keadilan ke dalam bentuk konkret agar dapat memberi manfaat bagi hubungan antar manusia. Selain apa yang telah Gustav Radbruch ajarkan mengenai tiga nilai keadilan diatas, bahwa Herman J. Pietersen juga menyatakan tujuan dari hukum adalah *to serve justice, to preserve society's systemic integrity and stability and, ultimately, to promote the general good, well-being*. Hukum dikonsepsikan sebagai sistem kumpulan norma-norma positif didalam kehidupan masyarakat. Ilmu yang mempelajari hukum disebut secara umum sebagai Ilmu Hukum.

Persoalan keadilan Esmi Warassih menyampaikan bahwa keadilan tidak akan pernah selesai secara tuntas dibicarakan orang, bahkan persoalan keadilan semakin mencuat seiring dengan perkembangan masyarakat itu sendiri karena tuntutan dan kepentingan yang berbeda bahkan bertentangan satu sama lain. Persoalan keadilan yang terjadi di dalam masyarakat yang tradisional akan berbeda dengan masyarakat yang sedang berkembang maupun masyarakat yang telah maju, karena setiap masyarakat dengan sistem sosial tertentu memiliki tolak ukur ataupun pedoman dalam menentukan keadilan bagi masyarakatnya. Oleh sebab itu kita sulit menemukan rumusan keadilan yang berlaku secara universal. Membahas konsep keadilan menurut Eryln Indarti, yang menurutnya keadilan kemudian akan dibenturkan dengan ketidakadilan dan keraguan, akan memasuki medan wilayah non sistematis, atau anti sistematis, bahkan hampir bersifat *aphoristic*, karena membicarakan keadilan, ketidakadilan, keraguan kita berdiri pada wilayah yang labil goyah atau cair (*melee*). Oleh karena itulah, keadilan (hukum) dianggap plural dan plastik. Keadilan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari tujuan hukum itu sendiri, disamping kepastian hukum dan kemanfaatan.

Hukum harus memikirkan secara lebih ekstra tentang bagaimana harus mengalokasikan sumber-sumber daya, yang adanya terbatas itu, kepada para anggota masyarakat. Dalam usahanya yang demikian itu ia bisa melangkah sangat jauh, sehingga hubungannya dengan keadilan dirasakan samar-samar. Pada gambar berikut ini dapat dilihat posisi hukum yang ditarik ke dua arah, yaitu dunia ide dan nilai-nilai dan dunia kenyataan sehari-hari. Tarikan terhadap hukum ke dua arah yang berlawanan Hukum merupakan peraturan yang nyata dinyatakan secara umum dan hendaknya dimengerti oleh semua orang. Hukum mengatur perbuatan-perbuatan yang mana yang boleh dan tidak boleh. Hukum memberikan kepastian bagi pelaku-pelaku yang bermain dan konsekuensi-konsekuensi dari setiap tindakan yang dilakukan. Hukum memberikan kepastian dan ketertiban sosial dalam mengatur masyarakat. Hukum berlaku universal dan sangat rasional. Semua orang memiliki kedudukan yang sama dihadapan hukum.

Penerapan teori hukum dalam penegakan hukum guna mewujudkan Keadilan Sosial Satjipto Rahardjo menjelaskan, bahwa dalam dunia ilmu, teori menempatkan kedudukan yang penting. Ia memberikan saran kepada kita untuk bisa merangkum serta memahami masalah yang kita bicarakan secara lebih baik. Hal-hal yang semula tampak tersebar dan berdiri sendiri bisa disatukan dan ditunjukkan kaitannya satu sama lain secara bermakna. Teori dengan demikian memberikan penjelasan dengan cara mengorganisasikan dan mensistematisasikan masalah yang dibicarakannya. Teori bisa juga mengandung

subjektivitas, apalagi berhadapan dengan suatu fenomena yang cukup kompleks seperti hukum ini. Oleh karena itulah muncul berbagai aliran dalam ilmu hukum, sesuai dengan sudut pandangan yang dipakai oleh orang-orang yang tergabung dalam aliran-aliran tersebut.

Setiap teori termasuk teori hukum mempunyai paling sedikit dua fungsi, yaitu (1) fungsi menjelaskan fenomena; (2) fungsi meramalkan fenomena. Pemahaman ini sejalan dengan pendapat Kerlinger yang menyatakan, *Theory is a set of interrelated constructs (concepts), definition, and propositions that present a systematic view of phenomena by specifying relations among variable with the purpose of explaining and predicting the phenomena.*¹⁴¹ Teori Hukum dengan demikian merupakan bagian dari strategi kognisi yang dibangun dari bawah (ranah faktual), menjelaskan atau *explaining* dan memperkirakan atau *predicting* suatu fenomena.¹ Sebagai sebuah strategi kognisi maka teori diasumsikan ada (lahir) mendahului suatu ilmu. Setelah ilmu itu terbentuk dan berdiri mapan, ia akan terus memproduksi teori-teori baru atau memodifikasi teori-teori lama. Teori diposisikan sebagai pilar-pilar dari suatu ilmu, sehingga suatu ilmu termasuk ilmu hukum mempunyai teori-teori hukum sebagai penompangnya (pilar).

Satjipto Rahardjo berpendapat untuk menyebarkan fora pendistribusi keadilan tidak semestinya terkonsentrasi hanya pada satu lembaga yang bernama pengadilan. Keberadaan lembaga peradilan sebagai salah satu pendistribusian keadilan tidak dapat dilepas dari penerimaan dan penggunaan hukum modern Indonesia. Hukum modern Indonesia diterima dan dijalankan sebagai suatu institusi baru yang didatangkan atau dipaksakan (*imposed*) dari luar. Persoalannya karena sistem hukum modern yang liberal itu tidak dirancang untuk memikirkan dan memberikan keadilan yang luas kepada masyarakat, melainkan untuk melindungi kemerdekaan individu. Disamping itu juga, akibat sistem hukum liberal tidak dirancang untuk memberikan keadilan substantif, maka seorang dengan kelebihan materil akan memperoleh “keadilan” yang lebih daripada yang tidak.¹⁴⁴ Jika mengacu pada konsep keadilan Aristoteles, maka jenis keadilan hanya ada dua yaitu keadilan distributif dan keadilan komunitatif. Keadilan distributif adalah keadilan yang memberikan kepada setiap orang sesuai dengan jatah menurut jasanya. Sedangkan keadilan digeneralisasi menuju ke konsep, dari konsep direalisasikan ke konsep lain sebagai suatu proporsi-proporsi yang saling berkaitan dan membentuk kerangka berpikir untuk Komulatif adalah keadilan yang memberikan jatah tiap orang sama banyak mengingat jasa yang pernah dilakukannya. Sedangkan anggapan lain menurut pandangan John Rawls mengatakan bahwa keadilan adalah *fairness, justice is fairness*. bersangkutan. Konkritnya kepada yang mohon keadilan apa yang menjadi haknya atau hukumnya. Para hakim dituntut untuk secara totalitas melibatkan dirinya pada saat membuat putusan, bukan hanya untuk mengandalkan kemahirannya mengenai perundang-undangan. Menurut Ruslan Saleh.¹⁴⁶ “Seorang hakim diharapkan senantiasa menempatkan dirinya dalam hukum, sehingga hukum baginya merupakan hakekat hidupnya. Hakim tidak boleh menganggap hukum sebagai suatu rangkaian dari larangan dan perintah yang akan mengurangi kemerdekaannya melainkan sebaliknya hukum harus menjadi sesuatu yang mengisi kemerdekaannya. Oleh karena itu “hukum itu bukan semata-mata peraturan atau undang-undang, tetapi lebih dari pada itu: “perilaku” Undang-undang memang penting dalam negara hukum, akan tetapi bukan segalanya dan proses memberi keadilan kepada masyarakat tidak begitu saja berakhir melalui kelahiran pasal-pasal Undang-Undang”. Akan tetapi

faktanya lembaga pengadilan telah tidak mampu memenuhi harapan Masyarakat pencari keadilan.

Jika kita memotret penegakan hukum di Indonesia saat ini belumlah berjalan dengan baik, bahkan bisa dikatakan buruk. Lemahnya penegakan hukum di Indonesia tercermin dari berbagai kasus yang belum tuntas dan tak tersentuh rasa keadilan. Realita penegakan hukum yang demikian sudah pasti akan menciderai hati rakyat kecil yang berujung pada ketidakpercayaan masyarakat terhadap hukum, khususnya penegak hukum itu sendiri.

Dengan penerapan teori hukum melalui keilmuan dari aliran *Sociological Jurisprudence* berusaha untuk menyatukan ilmu hukum dengan lingkungannya yaitu masyarakat, konsekuensi logis ini mengarah pada sistem kerja penegak hukum. Penegakan hukum yang carut marut, kacau dan mengesampingkan keadilan tersebut bisa saja diminimalisir kalau seandainya hukum dikembalikan kepada fungsi aslinya, yaitu untuk menciptakan keadilan, ketertiban serta kenyamanan. Selain itu sebagaimana menurut Soerjono Soekanto, hukum dapat berfungsi dengan baik diperlukan keserasian hubungan empat faktor, yaitu: (1) hukum itu peraturan sendiri, sehingga diperlukan adanya keserasian antara peraturan perundang-undangan yang ada;

Fasilitas pelaksanaan hukumnya yang memadai, sebab sering kali hukum sulit ditegakan karena fasilitas untuk menegakannya tidak memadai ataupun tidak tersedia; (2) kesadaran dan kepastian hukum serta perilaku masyarakat itu sendiri; (3) mental aparat penegakan hukum. Dalam hal ini adalah pelaku hukum secara langsung seperti polisi, jaksa, pengacara, hakim, petugas lembaga permasyarakatan dan sebagainya karena pada dasarnya penegakan hukum sangat tergantung pada mentalitas para aparat penegak hukumnya. Satjipto Rahardjo yang mengutip dari Radbruch terdapat nilai-nilai dari hukum, yaitu keadilan, kegunaan dan kepastian hukum. Tidak jarang ketiga nilai dasar hukum tersebut bertentangan dalam penegakan hukum. Bila hal tersebut terjadi maka yang harus diutamakan adalah keadilan, mengingat tujuan hukum adalah terciptanya rasa keadilan di masyarakat. Sejalan dengan hal ini dalam upaya penegakan hukum, adalah sebagaimana yang diungkapkan oleh Lawrence M. Friedman dimana hukum harus diartikan sebagai isi hukum (*content of law*), tata laksana hukum (*structure of law*) dan budaya hukum (*culture of law*). Sehingga, penegakan hukum tidak saja dilakukan melalui perundang-undangan, Namun juga bagaimana memberdayakan aparat dan fasilitas hukum, yang tak kalah pentingnya bagaimana menciptakan budaya hukum masyarakat yang kondusif untuk penegakan hukum. Memosisikan Pancasila sebagai dasar pengembangan Ilmu hukum atau sebagai paradigma (payung berpikir) ilmu hukum adalah sebuah keniscayaan, dengan paradigma Pancasila dalam pengambilan keputusan oleh penegak hukum melalui kesepemahaman, kesepakatan bersama dalam penyelenggaraan dan pelaksanaan hukum dalam proses pencapaian suatu keadilan dan kebahagiaan manusia. Sejatinya hukum diciptakan untuk membahagiakan Pancasila bagi bangsa Indonesia merupakan *Groundnorm* atau *basic norm*, sejalan apa yang disampaikan oleh Hans Kelsen bahwa "*basic norm's as the source of validity and as the source of unity of legal system*".¹⁵³ Oleh karena itu Pancasila merupakan sumber nilai bagi adanya sistem hukum. Menurut Notonagoro menekankan bahwa Pancasila merupakan sumber nilai dan sebagai cita hukum dapat dikatakan berkedudukan sebagai *Staatsfundamentalnorm* dalam negara Indonesia. Sepemahaman dengan apa yang disampaikan oleh Gustaf Radbruch (1878-1949) *Staatsfundamentalnorm* atau *grundnorm* yang merupakan suatu cita memiliki fungsi regulatif dan fungsi konstitutif.

Cita hukum memiliki fungsi *pertama regulatif* adalah fungsi sebagai tolak ukur yaitu menguji apakah suatu hukum positif itu adil atau tidak, fungsi *kedua konstitutif*, yaitu menentukan bahwa tanpa suatu cita hukum, maka hukum akan kehilangan maknanya sebagai suatu hukum.

Lebih lanjut Mahmud MD mempertegas kembali bahwa sebagai suatu cita-cita hukum Pancasila dapat memenuhi fungsi *konstitutif* maupun fungsi *regulatif*. Dengan fungsi konstitutif Pancasila menentukan dasar suatu tata hukum yang memberi arti dan makna bagi hukum itu sendiri. Demikian juga dengan fungsi regulatif-nya Pancasila menentukan apakah suatu hukum positif itu sebagai produk yang adil. Sebagai *Staatsfundamentalnorm* Pancasila merupakan pangkal tolak derivasi (sumber penjelasan) dan tertib hukum Indonesia termasuk UUD NR 1945. Setiap hukum yang berlaku pada setiap Negara tentu menganut sebuah ideologi tertentutak terkecuali Indonesia, dimana hukum selalu didasarkan pada Pancasila sebagai suatupedoman dalam membuat, menetapkan dan melaksanakan sebuah hukum.¹⁵⁵ Oleh sebab itu, cara pandang Pancasila dan Konstitusi secara normatif sudah tepat dengan menyebutkan istilah keadilan secara terhormat, yaitu keadilan sosial bukan keadilan hukum (undang-undang). Pancasila, menyebutkan dengan jelas kata adil dan keadilan dalam dua sila; Kemanusiaan yang adil dan beradab; serta Keadilan Sosial bagi seluruh rakyatIndonesia.

Relevansi Penegakan hukum denganmewujudkan keadilan sosial dalam pandangan Pancasila sebagai dasar filsafat negara Indonesia, meletakkan sila “Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia” pada sila kelima. Hal ini sebagai suatu penekanan bahwa makna yang terkandung dalam sila kelima Pancasila tersebut merupakan suatu tujuan negara yaitu negara yang mewujudkan suatu kesejahteraan rakyat melalui keadilan. Dengan demikian maka sila “keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia” ini merupakan suatu „*core values*“ negara kesejahteraan (*welfare state*). Bagi bangsa Indonesia kehidupan berbangsa dan bernegara *The general goal of society or general acceptance of the sama philosophy of gaverment*,¹⁵⁷ yaitu tujuan negara yang dirumuskan dalam filsafat negara, baik negara hukum formal maupun material mendasarkan Pada sila „Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia“. Negara Indonesia didirikan, dipertahankan dan dikembangkan untuk kepentingan seluruh rakyat, untuk menjamin dan menjamin dan memajukan kesejahteraan umum, seperti ditetapkan dalam Pembukaan UUD NRI 1945. Kaelan¹⁵⁸ Dengan kata lain Negara Indonesia dibentuk sebagai suatu negara hukum. Negara hukum berarti negaramengakui supermasi hukum, dengan demikian dapat dikatakan. Bahwa Negara RI pertama- tama adalah demi tegaknya hukum dan keadilan, Tegaknya hukum atau *the rule of law* harus berarti tegaknya hukum yang adil atautegaknya keadilan.

Pandangan keadilan dalam hukum nasional bersumber pada dasar negara Pancasila sebagai dasar negara atau falsafah negara (*filosofie grondslag*). Oleh karenanya Pancasila sebagai suatu sumber hukum tertinggi secara irasional dan sebagai rasionalitasnya adalah sebagai sumber hukum nasional bangsa Indonesia. Pandangan keadilan dalam hukumnasional tertuju pada sila ke lima Pancasila “keadilan Sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”. Yang menjadi persoalan sekarang adalah apakah yang namanya adil menurut konsepsi hukum nasional yang bersumber pada Pancasila. Menurut Kahar Mansyur menjelaskan mengenai apa yang dinamakan adil, terdapat tiga hal tentang pengertian adil, yaitu : (1) “adil” ialah meletakkan sesuatu pada tempatnya; (2) “adil” ialah menerima hak tanpalebih dan memberikan orang lain tanpa

kurang; (2) “adil” ialah memberikan hak setiap yang berhak secara lengkap tanpa lebih tanpa kurang antara sesama yang berhak dalam keadaan yang sama, dan penghukuman orang jahat atau yang melanggar hukum, sesuai dengan kesalahan dan pelanggaran.

Keadilan hendaknya memiliki arti yang sempurna karena keadilan tidak hanya menyangkut sumber daya tetapi harus merujuk pada persoalan ahlak. Peraturan Perundang-undangan termasuk putusan hakim (penegak hukum) yang mengandung unsur-unsur material dan spiritual apa yang disampaikan Al-Ghazali dalam mewujudkan keadilan tanpa bimbingan kerohanian akan melanggar prinsip-prinsip kemanusiaan. Keadilan merupakan sifat Tuhan sebab keadilan tidak hanya menyangkut kehidupan manusia tetapi juga wilayah Ketuhanan.¹⁶⁰ Penerapan dan Pelaksanaan keadilan seharusnya dilihat dari seluruh aspek sebagai pelaksana kehidupan duniawi yang relegius.

KESIMPULAN

Relevansi penerapan teori hukum dalam penegakan hukum guna mewujudkan nilai keadilan sosial. Penerapan hukum melalui teori hukum di Indonesia dari perspektif filsafat ilmu, terlihat dari penegakan hukum yang terjadi. Penegak hukum sebagai upaya menegakan keadilan. Penegakan hukum yang carut marut, kacau dan mengesampingkan keadilan tersebut bisa saja diminalisir kalau seandainya hukum dikembalikan kepada fungsi aslinya, yaitu untuk menciptakan keadilan, ketertiban serta kenyamanan. Selain itu sebagaimana menurut Soerjono Soekanto, hukum dapat berfungsi dengan baik diperlukan keserasian hubungan empat faktor, yaitu : (1) hukum itu peraturan sendiri, sehingga diperlukan adanya keserasian antara peraturan perundang-undangan yang ada; (2) fasilitas pelaksanaan hukumnya yang memadai, sebab sering kali hukum sulit ditegakan bahwa tak tertangani karena fasilitas untuk menegakannya tidak memadai ataupun tidak tersedia; (3) kesadaran dan kepastian hukum serta perilaku Masyarakat itu sendiri; (4) mental aparat penegakan hukum. Dalam hal ini adalah pelaku hukum secara langsung seperti polisi, jaksa, pengacara, hakim, petugas lembaga permasyarakatan dan sebagainya karena pada dasarnya penegakan hukum sangat tergantung pada mentalitas para aparaturnegak hukumnya.

SARAN

Relevansi Penegakan hukum dalam mewujudkan Keadilan Sosial dalam pandangan Pancasila sebagai dasar filsafat negara Indonesia, meletakkan sila “Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia” pada sila kelima. Hal ini sebagai suatu penekanan bahwa makna yang terkandung dalam sila kelima Pancasila tersebut merupakan suatu tujuan negara yaitu negara yang mewujudkan suatu kesejahteraan rakyat melalui keadilan. Dengan demikian maka sila “keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia” ini merupakan suatu „core values“ negara kesejahteraan (*welfare state*). Bagi bangsa Indonesia kehidupan berbangsa dan bernegara *The general goal of society or general acceptance of the sama philosophy of gaverment*, yaitu tujuan negara yang dirumuskan dalam filsafat negara, baik negara hukum formal maupun material mendasarkan pada sila „Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia“. Negara Indonesia didirikan, dipertahankan dan dikembangkan untuk kepentingan seluruh rakyat, untuk menjamin dan menjamin dan memajukan kesejahteraan umum, seperti ditetapkan dalam Pembukaan UUD NRI 1945.

REFRENSI

- Abdul Ghofur Anshori, *Filsafat Hukum Sejarah, Aliran dan Pemaknaan*, Gajah Mada University Press: Yogyakarta, 2006.
- Adji Sumekto, *Pergeseran Pemikiran Hukum Dari Era Yunani menuju Postmodernisme*, Konstitusi Press: Jakarta, 2015.
- Faisal, *Pemaknaan Hukum Progresif: Upaya Mendalami Pemikiran Satjipto Rahardjo*, Yogyakarta: Tafa Media, 2015.
- Kahar, Masyhur, *Membina Moral dan Akhlak*, Kalam Mulia: Jakarta, 1985.
- Kelan, *Negara dan Kebangsaan Pancasila: Kultur, Historis, Filosofi, Yuridis dan Aktualisasinya*, Penerbit Paradigma: Yogyakarta.
- Lawrence Freidman, *Legal System*, 1975, New York, Russel Sage Foundations, Dalam Esmi Warassih. _____, *American Law: An Introduction* (New York: W.W Norton & Company, 1984).
- Mahmud MD, *Pancasila Sebagai Paradigma Pembaharuan Hukum*, 1999, dalam jurnal Filsafat Pancasila Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.
- Maria SW Sumardjono, *Kebijakan Pertanahan, Antara Regulasi dan Implementasi*, 2005, Jakarta: Kompas.
- Roeslan Saleh, *Mengadili sebagai Pergulatan Kemanusiaan*. Jakarta: Aksara Baru, 1979.
- Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, cetakan kelima, PT. Citra Adya Bakti: Bandung, 2000.
- _____, *Membangun Keadilan*, Alternatif: Kompas, April, 1995.
- _____, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti Bandung: 1996.
- Soerjono Soekamto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada: Jakarta, 1993.
- Theo Huijbers, *Filsafat Hukum dalam Lintasan Sejarah*, cet .VIII, 1995, Yogyakarta: Kanisius.
- Yuliandri, *Asas-Asas Pembentukan Peraturan Perundangan Yang Baik, Gagasan Pembentukan Undang-Undang Berkelanjutan*”, 2010, Jakarta: Rajawali Pers.